

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

kedudukan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang rusak dan harus fasakh seperti poligami bersaudara maka kedudukannya tetap diakui sebagai anak sah, tercantum pada Pasal 28 ayat (2) dan ditegaskan juga Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang dilahirkan akibat dari perbuatan orang tuanya tidak menanggung kesalahan dari orang tuanya dan mempunyai hak sebagai anak sah.

Wali yang sah ketika akad nikah bagi anak perempuan dari perkawinan poligami bersaudara adalah ayahnya sebagai wali konkrit. Dan dapat dialihkan kepada wali hakim apabila ayahnya telah meninggal dunia.

B. Saran-Saran

Saran yang menjadi harapan untuk masukan dan juga pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, akademisi dan masyarakat umum.

1. Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi masalah yang diangkat peneliti dengan menggunakan pendekatan hukum yang berbeda, analisis dan pertimbangan-pertimbangan dalam hal tersebut.

2. Bagi akademisi, praktisi hukum dan instansi terkait dengan pengajuan telaah ulang mengenai status hukum anak dan poligami bersaudara. Yang mana temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi lanjutan terhadap persoalan status hukum anak dari perkawinan poligami bersaudara menurut hukum positif dan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat umum, agar dapat mengambil hikmah atas permasalahan perkawinan yang pernah terjadi tersebut untuk dijadikan pelajaran. Bahwa pentingnya mendalami ilmu munakahat agar mengetahui siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh menikah serta hukum-hukum didalamnya. Sebab minimnya pengetahuan dapat berimbas pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari poligami bersaudara mungkin tidak mengalami perubahan status hukum namun dari kejadian yang telah lewat dapat menjadi aib dan rahasia kelam yang akan membekas bagi keluarga dan keturunan-keturunannya.